SKRIPSI

TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA (Analisis Putusan No.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)

Oleh :

Mahreza Tirawa

04020190190

Diajukan sebagai tugas akhir dalam rangka penyelesaian studi

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

MAKASSAR

2023

HALAMAN JUDUL

TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA

(Analisis Putusan No.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)

SKRIPSI

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum pada

Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Muslim Indonesia

OLEH

Mahreza Tirawa

04020190190

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA

2023

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan di bawah ini menerangkan bahwa :

Nama Mahasiswa	: Mahreza Tirawa
NIM	: 04020190190
Program Studi	: Ilmu Hukum
Bagian	: Hukum Pidana
Judul	: **Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotia Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putsan No.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks)**
Dasar Penetapan Pembimbing	: **0820/H.05/FH-UMI/XII/2022**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi

Makassar, 31 Juli 2023

Disetujui oleh

Pembimbing I,	Pembimbing II,
28 VII 023	28/07 2023
Prof. Dr. H. Abdul Rahman, SH.,MH	**H. Mursyid Mukhtar, SH.,MH**

Mengetahui,
Ketua Bagian Hukum Pidana

Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, SH.,MH

PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa skripsi mahasiswa:

Nama	:	Mahreza Tirawa
Nomor Induk Mahasiswa	:	04020190190
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul	:	Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putsan No.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks)

Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir program studi.

Makassar, 31 Juli 2023

Dekan Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia
Makassar

Prof. Dr. H. La Ode Husen. S.H., M.H.
NIPs. 104 86 0192

PENGESAHAN SKRIPSI

Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putsan No.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks)

Disusun dan diajukan oleh :

Mahreza Tirawa

04020190190

Telah dipertahankan dihadapan Panitia Ujian Skripsi pada Program Studi Sarjana Ilmu Hukum Fakultas Hukum

Universitas Muslim Indonesia

Pada 2023

dan dinyatakan diterima

Makassar, 4 Agustus 2023

Panitia Ujian

Ketua

Prof. Dr. H. Abd Rahman, SH.,MH

Anggota

H. Mursyid Mukhtar, SH,.MH

Dekan
Fakultas Hukum
Universitas Muslim Indonesia

Prof. Dr. H. La Ode Husen, S.H.,M.H
NIPS. 104 86 0192

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa :

Judul Skripsi	:	Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putsan No.65/Pid.SusAnak/2021/PN. Mks)
Nama	:	Mahreza Tirawa
Nomor Induk Mahasiswa	:	04020190190
Program Studi	:	Ilmu Hukum
Bagian	:	Hukum Pidana
Dasar Penetapan Pembimbing	:	0820/H.05/FH-UMI/XII/2022

Telah dipertahankan dihadapan Majelis Ujian Skripsi pada,

4 Agustus 2023, dan dinyatakan **LULUS** oleh :

1. Prof. Dr. H. Abd Rahman, SH.,MH. (.....)
2. H. Mursyid Mukhtar, SH.,MH (.....)
3. Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, SH.,MH (.....)
4. Andry Wikra Wardhana Mamonto, SH.,MH (.....)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MUSLIM INDONESIA MAKASSAR

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI

Untuk Kepentingan ilmiah, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Mahreza Tirawa

NIM : 04020190190

Program Studi : Ilmu Hukum

Bagian : Hukum Pidana

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putusan No.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks)

Dengan ini menyatakan bahwa saya setuju dan mengizinkan pihak Universitas Muslim Indonesia untuk membuat salinan dan publikasi Skripsi ini dalam bentuk apapun, baik secara keseluruhan atau sebagian dengan tetap mencantumkan nama saya. Setiap penyalinan dan publikasi atau penggunaan Skripsi ini baik seluruh atau sebagian dengan tujuan keuntungan financial tidak diizinkan kecuali persetujuan saya atau pihak Universitas.

Makassar, 4 Agustus 2023

Yang Menyatakan

PENULIS

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	:	Mahreza Tirawa
Nomor Induk Mahasiswa	:	04020190190
Bagian	:	Hukum Pidana
Judul Skripsi/Penelitian	:	Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putusan No.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks)

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya ini benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan hasil plagiasi terhadap karya ilmiah orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan dari skripsi ini merupakan hasil plagiasi, maka saya bersedia menerima sanksi karena perbuatan tersebut.

Makassar, 4 Agustus 2023

Yang menyatakan

PENULIS

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, karena dengan rahmat, taufik dan hidayah- Nya sehingga hasil penelitian ini dengan judul Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotia Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putsan No.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks). dapat dirampungkan sesuai dengan waktu yang direncanakan.

Tak lupa Penulis kirimkan shalawat dan salam kepada Nabi Muhammad SAW sebagai teladan bagi seluruh umat manusia. Disadari bahwa Hasil Penelitian ini kurang sempurna, hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik, saran dan koreksi untuk perbaikan dan penyempurnaan sangat penulis harapkan.

Pada kesempatan ini, perkenankanlah penulis menyampaikan terima kasih diiringi Do'a kepada Allah SWT, kepada orang tua Penulis Ayahanda **H. Bahtiar**, Ibunda **Hj. Sriwati Arianti,** dan saudari saya **Riska Tirawa** yang telah memberikan kasih sayang dan kesabaran dalam mendidik, membesarkan dan membimbing saya, selalu memberi dukungan semangat, dan doanya sehingga mendorong penulis untuk dapat bisa menyelesaikan ini dangan tepat waktu. Selanjutnya diucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak **Prof. Dr. H. Basri Modding, SE.,M.SI.,** selaku Rektor Universitas Muslim Indonesia.

2. Bapak **Prof. Dr. H. La Ode Husen, SH.,MH.,** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia.
3. Ibu **Prof. Dr. Hj. Mulyati Pawennei, S.H.,M.H.,** Selaku ketua Bagian Hukum Pidana
4. Bapak **Prof. Dr. H. Abd. Rahman, S.H.,M.H., dan** Bapak **H. Mursyd Mukhtar, S.H.,M.H.,** selaku Ketua dan Anggota Pembiming yang memberikan bimbingan dengan penuh keseriusan, kecermatan dan kebijakan dalam memberi petunjuk terhadap prinsip penulisan skripsi kepada penulis.
5. Bapak **Dr. H. Azwad Rachmat Hambali, S.H., M.H.,** dan Bapak **Andry Wikra Wardhana Mamonto, S.H., M.H.,** selaku penilai yang memberikan masukan dan saran pada ujian seminar proposal hingga ujian skripsi
6. Kepada seluruh teman KKPH yang sudah penulis anggap sebagai keluarga Farhan, Rahmat, Fahrezi, Indri, Idha yang telah menemani, membantu, dan berbagi keluh kesah dalam suka duka yang tak sempat penulis sebut satu persatu dalam tulisan ini, penulis ucapkan banyak terimakasih atas bantuan, dan dukungannya. Semoga kebaikan yang diberikan kepada penulis dibalas oleh Allah SWT berkali kali lipat.

Makassar, 4 Agustus 2023

PENULIS

ABSTRAK

Mahreza Tirawa 04020190190 dengan judul: **Tinjauan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotia Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara (Analisis Putsan No.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks** Di bawah bimbingan **H. Abdul Rahman,** selaku ketua pembimbing dan **H. Mursyid Mukhtar,** pembimbing anggota.

Penelitian ini bertujuan Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara. Dan untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotka yang melibatkan anak sebagai perantara (Analisis Putusan no.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks). Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan teori-teori hukum yang dokmatik/positivistik atau dikenal dengan istilah Law in book dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis permasalahan yang penulis angkat. Pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder.

Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa Aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara, dalam UU Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika, tidak mengatur secara spesifik mengenai keterlibatan anak. Baik anak maupun orang dewasa tetap diterapkan Pasal 112 ayat (1) atau Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika. Kemudian khusus untuk anak yang berhadapan dengan hukum, tunduk pada mekanisme khusus yang diatur dalam UU Nomor 11 tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA). Dan penjatuhan pidanya harus diterapkan Pasal 81 ayat (2) UU SPPA yaitu ½ dari maksimum ancaman dalam undang-undang. Kemudian Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkoitka yang melibatkan anak sebagai perantara Dalam Putusan no.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks, terdapat tiga pertimbangan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Pertimbangan Yuridis, Hakim mengambil ½ dari tuntutan jaksa dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan.

Rekomendasi penelitian agar: Disarankan untuk anggota legislatif untuk merevisi UU Narkotika untuk mengakomodir hukuman bagi anak jika terlibat dengan kasus narkotika. Disarankan untuk hakim agar vonis mengikuti tuntutan Jaksa untuk memberikan efek jera bagi anak sebagai pelaku perantara atau kurir narkotika.

Kata Kunci**: Pelaku,Narkotika, Anak**

DAFTAR ISI

SAMPUL……i

HALAMAN JUDUL ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING……iii

PERSETUJUAN SKRIPSI iv

PENGESAHAN SKRIPSI v

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI vi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI.....vii

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI……viii

KATA PENGANTAR……...ix

ABSTRAK……xi

BAB I PENDAHULUAN..... 1

A. Latar Belakang 1

B. Rumusan Masalah..... 7

C. Tujuan Penelitan..... 7

D. Manfaat Penelitian..... 8

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 9

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana 9

1. Pengertian Tindak Pidana 9

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana 11

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika 13

1. Pengertian Narkotika 13

2. Golongan Narkotika..... 15

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika..... 16

4. Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam perspektif hukum pidana 18

C. Tinjauan Umum Tentang Anak..... 22

1. Pengertian Anak Dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahtraan Anak dan UU SPPA 22

2. Sanksi Hukum dan Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana..... 25
D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana 35
1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana 35
2. Teori Pertanggung Jawaban Pidana..... 36
BAB III METODE PENELITIAN..... 39
A. Tipe Penelitian..... 39
B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum 39
C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum 39
D. Analisis Bahan Hukum 40
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN..... 41
A. Aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara..... 41
B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotka yang melibatkan anak sebagai perantara Dalam Putusan no.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks. 51
1. Duduk Perkara/Posisi Kasus 51
2. Dakwaan..... 56
3. Tuntutan Jaksa 57
4. Pertimbangan Hakim 58
5. Analisis Penulis 63
BAB V PENUTUP..... 65
A. Kesimpulan..... 65
B. Saran..... 66
DAFTAR PUSTAKA..... 67

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak pada dasarnya sangat mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat dan bernegara, karena masa depan bangsa dan negara ini kedepannya ditentukan oleh generasi-generasi penerus bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 28 ayat (2) ditentukan bahwa:

> "setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".

Dari ketentuan di atas dapat dilihat bahwa negara sangat menjamin keberlangsungan hidup, tumbuh berkembang anak. Jika dilihat dari ketentuan hukum positif di Indonesia pengertian anak dan batas usia berbeda-beda dalam setiap peraturan perundang-undangan, dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak menentukan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, sedangkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahtraan Anak menentukan anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin, kemudian dalam BW ditentukan bahwa anak adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan belum kawin.

Namun dari perbedaan batas umur dari setiap undang-undang di Indonesia yang pada intinya adalah semangat dari undang-undang tersebut adalah melindungi anak dari setiap aspek kehidupan, baik kesejahtraan anak, pendidikan, hukum, dan tidak mendapatkan kekerasan serta diskriminasi.

Anak pada dasarnya memiliki kerentanan sifat yang labil, tak jarang menemukan banyak sekali kenakalan remaja di masa kini, salah satunya adalah kenakalan remaja dalam penyalahgunaan narkoba.[1]

Dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongangolongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini. Penyalahgunaan narkotika pada dasarnya sama dengan membunuh diri sendiri, bahkan memiliki implikasi membunuh masyarakat luas, jika peredaran narkotika disuatu wilayah terjadi secara masif dan penyalahgunaannya. Dalam firman Allah SWT telah diperingatkan bahwa:

وَلَا تَقْتُلُوٓاْ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan: "Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (QS An Nisa: 29)[2]

[1] Sudarsono., (2010). *Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas Dan Resosialisasi*. Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 44

Dalam peredarannya narkotika, tidak jarang kita temukan cela untuk mengelabuhi hukum yaitu dengan cara menggunakan anak sebagai kurir untuk mengantarkan narkoba dari suatu tempat ke tempat yang lain.

Keterlibatan anak dalam tindak pidana narkotika tentunya tidak terjadi dengan kesadarannya sendiri namun dalam proses pergaulan yang dialami oleh si anak itu sendiri. Perkembangan di masyarakat yang memperlihatkan semakin merajalelanya sindikat-sindikat narkotika juga menjadi salah satu faktor banyaknya keterliban anak-anak dalam perdagangan barang haram tersebut. Selain itu perkembangan teknologi informasi yang semakin maju dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan konvensional juga membuat proses perdagangan jual-beli barang haram ini semakin menjadi-jadi, terutama di kalangan remaja. Perdagangan jual beli narkotika bukan hanya menjanjikan keuntungan yang luar biasa bagi para penjual dan bandarnya namun juga menjadikan hal tersebut sebagai kebiasaan yang memang dilakukan dalam keseharian untuk bertahan hidup dan memnuhi kebutuhan sehari-harinya.[2]

Kurir narkoba yang dilakukan oleh anak didasari oleh imbalan yang cukup besar, serta kurangnya pengetahuan anak terhadap bahaya dari penyalahgunaan narkotika. Dalam hal ini anak yang menjadi kurir sudah pasti melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika khususnya pada Pasal 114 ayat (1) yang menerangkan bahwa setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum

[2] Adi, K., (2014). ***Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak***. Malang: Setara Press, hlm. 66

menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana penjara seumur hidup atau pidana yang paling cepat lima tahun dan paling lama duapuluh tahun dan dipidana denda paling sedikit Rp 1 Miliar dan paling banyak Rp. 10 miliar.

Namun dalam konteks anak sebagai kurir narkoba memiliki dilema dalam hal pertanggungjawaban hukum karena hukum mengistimewahkan anak yang berhadapan dengan hukum dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Selanjutnya disebut UU SPPA). UU SPPA ini memiliki tujuan untuk memberikan dan mewujudkan sistem peradilan pidana yang benar-benar memberikan perlindungan dan keadilan hukum oleh anak yang berhadapan dengan hukum.

Tidak hanya dengan UU SPPA, anak juga memiliki instrumen hukum lainnya yang memberikan perlindungan hukum apabila terkait dengan tindak pidana, yakni Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (selanjutnya disebut UU PA). Dengan adanya UUPA ini juga memberikan perlindungan hukum kepada anak yang komprehensif serta bertujuan untuk memberikan konsep perlindungan yang menyeluruh kepada anak dari segala bentuk tindak pidana yang ada, sehingga anak dapat beraktivitas dan menjalankan kesehariannya terbebas dari bentuk tindak pidana.

Maka dari itu dalam peredaran narkoba kecenderungannya menggunakan anak sebagai kurir, hal ini dilakukan dengan alasan seola-olah menurut bandar narkoba atau sindikat dan jaringan narkoba jika menggunakan anak akan lebih mudah jika anak tersebut akan berhadapan dengan hukum, atau dengan alasan untuk mengelabuhi aparat penegak hukum dengan menggunakan anak sebagai kurir.

Salah satu kasus anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika terjadi di kota Makassar dengan alur perkara sebagai berikut. Pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 Wita yang bertempat di Jalan Kerung-Kerung Kota Makassar yang diduga dilakukan oleh perempuan ACCE binti DG. SAMA bersama-sama dengan suaminya yang bernama ALLUN MUSTAFA bin GULI.[3]

Setelah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi narkotika jenis sabu-sabu dalam penguasaannya yang diakui milik atau kepunyaan yang telah diperoleh atau dibeli dari lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN dan sekitarpukul 16. 40 wita petugas kepolisian melakukan penagkapan terhadap lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN dan ALLUN MUSTAFA bin GULI tersebut diperoleh dari perempuan LIHAYA alias NAYA.[4]

Sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap perempuan LIHAYA alias NAYA dan ditemukan

[3] Kutipan Putusan Nomor 65/Pid. Sus-Anak/2021/PN.MKs.
[4] *Ibid.*

kembali barang bukti berupa 7 (tujuh) sashet plastik berisi narkotika jenis sabu dalam penguasaannya yang diakui milik atau kepunyaan perempuan RISMAWATI alias IMMA bin SULAEMAN DG. LIWANG untuk diperjual belikan.[5] Naya dalam kasus ini selaku sebagai anak yang berhadapan dengan hukum perantara dalam jual beli narkotika jenis sabu yang diperoleh dari Imma sebagai pemilik narkotika jenis sabu untuk diedarkan.[6]

Dalam uraian kasus di atas terdakwa anak LIHAYA alias Naya sebagai perantara atau kurir narkotika dituntut dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika:

> Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Kemudian jaksa hanya menuntut ½ dari dari ketentuan minimum Pasal 114 yaitu 2 tahun 6 bulan, dan yang divonis oleh hakim hanya mengambil ½ lama tuntutan dari tuntutan jaksa menjadi 1 tahun 6 bulan, dengan pertimbangan hak-hak anak yang harus dilindungi. Namun menurut penulis seharusnya hakim mengikuti tuntutan jaksa agar menimbulkan efek jerah, karena dari tuntutan Jaksa sudah sesui dengan apa yang ditentukan dalam UU SPPA yaitu ½ dari hukuman minimum orang dewasa

[5] *Ibid.*
[6] *Ibid.*

Berdasarkan uraian kasus dan permasalahan di atas maka perlu dilakukan penelitian dan analisis lebih lanjut mengenai tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai perantara dalam hal jual beli narkotika. Maka peneliti akan membuat penulisan proposal dan skripsi mengenai **"TINJAUAN HUKUM BAGI PELAKU TINDAK PIDANA NARKOTIKA YANG MELIBATKAN ANAK SEBAGAI PERANTARA (ANALISIS PUTUSAN NO.65/PID.SUS-ANAK/2021/PN.MKS)**

B. Rumusan Masalah

1. Apakah aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara?
2. Bagaimanakah pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotka yang melibatkan anak sebagai perantara (Analisis Putusan no.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks) ?

C. Tujuan Penelitan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotka yang melibatkan anak sebagai perantara (Analisis Putusan no.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks).

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritik

   Hasil Penelitian ini dapat memberikan sumbangan bagi khazana pemikiran dalam menambah wawasan tentang hukum pidana pada umumnya, dan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai perantara dalam jual beli narkotika

2. Manfaat Praktik

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat secara praktis yaitu, menjadi sumbangan kepada praktisi hukum, baik mahasiswa dan aparat kepolisian dalam menegakkan hukum dan melakukan ketertiban masyarakat dan melakukan pengayoman kepada masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana dalam bahasa Belanda disebut *straafbaarfeit*, yang terdiri dari dua kata yaitu straafbar dan *feit*, perkataan straafbaar dalam Bahasa Belanda artinya dapat dihukum, sedangkan *feit* artinya sebagian dari kenyataan, sehingga berarti straafbaarfeit berarti sebagian dari kenyataan yang dapat dihukum.[7]

mengenai istilah tindak pidana menurut Moeljatno memberi komentar sebagai berikut, istilah ini timbul dan berkembang dari pihak Kementerian Kehakiman yang sering dipakai dalam perundang-undangan meskipun katanya lebih pendek dari pada perbuatan, akan tetapi tindak pidana menunjukkan kata yang abstrak seperti perbuatan, tetapi hanya menunjukkan hal yang konkrit.[8]

dengan straafbaar *feit* (tindak pidana) para sarjana memberikan pengertian yang berbeda-beda. Menurut R. Tresna menyebutkan bahwa peristiwa pidana adalah sesuatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan-peraturan lainnya, terhadap perbuatan mana diadakan

[7] Andi Hamzah., (2011). ***Hukum Acara Pidana Indonesia.*** Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 69
[8] Wiryono Prodjodikoro.,(2003). ***Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia,*** Bandung: PT. Refika Aidtma, hlm. 1

tindakan penghukuman juga mengatakan bahwa supaya suatu perbuatan dapat disebut peristiwa pidana harus mencukupi syarat-syarat yaitu:[9]

a. Harus ada suatu perbuatan manusia.

b. Perbuatan itu harus sesuai dengan apa yang dilukiskan didalam ketentuan hukum.

c. Harus terbukti adanya “dosa” pada orang yang berbuat, yaitu orangnya harus dapat dipertanggungjawabkan.

d. Perbuatan itu harus berlawanan dengan hukum.

e. Terhadap perbuatan itu harus tersedia ancaman hukumannya didalam Undang-undang

Jonkers dan Utrecht merumuskan strafbaarfeit merupakan suatu rumusan yang lengkap, yaitu sebagai berikut:[10]

a. Diancam dengan pidana oleh hukum.

b. Bertentangan dengan hukum.

c. Dilakukan oleh orang yang bersalah.

d. Orang itu dipandang bertanggung jawab atas perbuatannya.

Tindak Pidana atau straafbar feit dalam kamus hukum artinya adalah suatu perbuatan yang merupakan suatu tindak pidana yang dapat dijatuhi hukuman 19 tiaptiap perbuatan pidana harus terdiri atas unsur-unsur lahir, oleh karena itu perbuatan yang mengandung

[9] R. Tresna.,(2015). ***Asas-asas Hukum Pidana.*** Surabaya: Pustaka Tinta Mas, hlm.28
[10] Andi Hamzah, *Op.Cit,* hlm. 88

kelakuan dan akibat yang ditimbulkan adalah suatu kejadian dalam alam lahir disamping kelakuan dan akibat untuk adanya perbuatan pidana, biasanya diperlukan juga adanya hal ihwal atau keadaan tertentu yang menyertai perbuatan menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu :[11]

a. Tindak pidana materiil.

Pengertian tindak pidana materil adalah, apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan ujud dari perbuatan itu.

b. Tindak pidana formil

Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan itu.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Melanggar peraturan pidana. Dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur perbuatan tersebut. Tindak pidana umumnya dapat dijabarkan kedalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat dibagi menjadi dua macam yaitu:[12]

[11] Malrus Ali, (2012) ***Dasar-Dasar Hukum Pidana,*** Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 12
[12] I Made Widnyana., (2010). ***Asas-Asas Hukum Pidana,*** Jakarta: Grafika. 2010, hlm. 17

1. Unsur-Unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri pelaku yang berhubungan dengan diri pelaku dan termasuk didalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam batinnya. Unsur-unsur tersebut antara lain kesengajaan (*dollus*) atau ketidak sengajaan (*culpa*) memiliki maksud atau ornamen pada suatu percobaan atau poging, maksud, ogorek, merencanakan terlebih dahulu atau voorbedachte raad serta serta perasaan takut atau stress.
2. Unsur-Unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan mana tindakan dan pelaku itu harus melakukan. Unsur-unsur yang termasuk di dalamnya antara lain sifat melanggar hukum kualitas dari pelaku, kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibatnya.

Sesuatu tindakan manusia, dengan tindakan itu seseorang telah melakukan sesuatu tindakan yang terlarang oleh undang-undang. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang terdiri dari unsur subkjektif dan unsur objektif.[13]

[13] Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana Narkotika

1. Pengertian Narkotika

Narkotika secara etimologis berasal dari bahasa Inggris narcose atau narcois yang berarti menidurkan dan pembiusan. Kata narkotika berasal dari Bahasa Yunani yaitu narke yang berarti terbius sehingga tidak merasakan apa-apa.[14]Dari istilah farmakologis yang digunakan adalah kata drug yaitu sejenis zat yang bila dipergunakan akan membawa efek dan pengaruh-pengaruh tertentu pada tubuh si pemakai seperti mempengaruhi kesadaran dan memberikan ketenangan, merangsang dan menimbulkan halusinasi.[15] Secara terminologis narkotika dalam Kamus Besar Indonesia adalah obat yang dapat menenangkan syaraf, menghilangkan rasa sakit, menimbulkan rasa mengantuk dan merangsang Menurut beberapa sarjana maupun ahli hukum, pengertian narkotika adalah sebagai berikut:[16]

a. Soedjono D menyatakan bahwa yang dimaksud dengan narkotika adalah sejenis zat, yang bila dipergunakan (dimasukkan dalam tubuh) akan membawa pengaruh terhadap tubuh si pemakai.

[14] Hari Sasangka, (2003)., ***Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba***, Bandung: Mandar Maju, hlm. 35

[15] Soedjono, D, (2005).,***Narkotika dan Remaja***, Bandung: Alumni, (selanjutnya disebut Soedjono, D I), hlm. 3.

[16] Ardya Rahma Kusumasari. 2021. Problematika Undang-Undang No 35 tahun 2009 Tentang Narkotika Dalam hal Penerapan Rehabilitasi Bagi Penyalaah Guna Narkoba. Surakarta. Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi. Vol. 9 No. 1. Magister Hukum. Universitas Negeri Sebelas Maret. Hal. 148

Pengaruh tersebut berupa menenangkan, merangsang dan menimbulkan khayalan atau halusinasi[17]

b. Edy Karsono, narkotika adalah zat/bahan aktif yang bekerja pada sistem saraf pusat (otak) yang dapat menyebabkan penurunan sampai hilangnya kesadaran dan rasa sakit (nyeri) serta dapat menimbulkan ketergantungan (ketagihan).[18]
c. Elijah Adams memberikan definisi narkotika adalah terdiri dari zat sintetis dan semi sintetis yang terkenal adalah heroin yang terbuat dari morfhine yang tidak dipergunakan, tetapi banyak nampak dalam perdagangan-perdagangan gelap, selain juga terkenal dengan istilah *dihydo morfhine*.[19]
d. Kurniawan, narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika masuk ke dalam tubuh manusia baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, suntik, intravena, dan lain sebagainya.[20]

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah: “zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis,

---

[17] *Ibid.*
[18] Soedjono D, (2003)., ***Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia***, Bandung: Karya Nusantara, (selanjutnya disebut Soedjono, D II), hlm. 5
[19] Wilson Nadaek, (2010)., ***Korban dan Masalah Narkotika***, Bandung: Indonesia Publing House, hlm. 122.
[20]Shidqi Noer Salsa. ***Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli Serta Jenis***, Dampak dan Penanganannya https://www.liputan6.com/news/read/3867866/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-jenis-dampak-dan-penanganannya, (diakses pada tanggal 20 Juli 2023, 14.29 Wita)

yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undangundang tersebut.[21]

Sehingga berdasarkan penjelasan pengertian narkotika diatas, dapat disimpulkan bahwa narkotika merupakan zat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman yang dapat menyebabkan penurunan, perubahan kesadaran, mengurangi sampai menghilangkan nyeri, menimbulkan khayalan atau halusinasi dan dapat menimbulkan efek ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.[22]

2. Golongan Narkotika

Narkotika merupakan zat atau obat yang pemakaiannya banyak digunakan oleh tenaga medis untuk digunakan dalam pengobatan dan penelitian memiliki beberapa penggolongan. Narkotika digolongkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu:[23]

a. Narkotika Golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan

[21] Warso Sasongko. (2017**). Narkoba.** Yogyakarta. Relasi Inti Media. Hal. 1.
[22] Heri Joko Saputro. 2021. Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika. Jakarta. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 9 No. 1. Magister Hukum. Universitas Jayabaya. Hal. 29
[23] Pasal 6 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: heroin, kokain, ganja.

b. Narkotika Golongan II adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam terapi dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: morfin, petidin, turuna/garam dalam golongan tersebut.
c. Narkotika Golongan III adalah narkotika yang berkhasiat pengobatan dan banyak digunakan dalam terapi dan/atau tujuan pengembangan ilmu. pengetahuan serta mempunyai potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: kodein, garam-garam narkotika dalam golongan.[24]

3. Jenis-Jenis Tindak Pidana Narkotika

a. Tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Tindak pidana penyalahgunaan dibagi menjadi dua jenis antara lain bertindak untuk orang lain dan bertindak untuk diri sendiri

b) Tindak pidana yang menyangkut produksi dan jual beli Narkotika 30 Tindak pidana yang termasuk dalam produksi, jual beli narkotika

[24] Hukum online. **Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes**.https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/ (diakses pada tanggal 15 Juni 2023, 13. 20 Wita)

kejahatan yang terlibat dalam produksi dan perdangangan tidak hanya didefinisikan secara sempit, tetapi juga mencakup kegiatan impor dan ekspor dan transaki narkotika. Tindak pidana peredaran narkotika meliputi kegiatan atau rangkaian yang mengedarkan atau menyerahkan narkotika dalam rangka transaksi perdangangan, bukan perdagangan atau pemindahtanganan. Peredaran narkotika meliputi peredaran dan penyerahan, sedangkan peredaran narkotika dan precursor narkotika mengacu pada setiap kegiatan atau rangkaian kegiatan yang dilakukan tanpa hak atau sebagai tidank pidana.[25]

c) Tindak pidana yang menyangkut pemanfaatan anak dibawah umur

Tindak pidana dibidang Narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak dibawah umur (belum genap 18 tahun usianya). Oleh karena itu perbuatan memanfaatkan anak dibawah umur untuk melakukan kegiatan Narkotika merupakan tindak pidana.

[25] Dalam Idik Saeful Bahri. (2020). **Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika**. Yogyakarta. Penerbit Bahasa Rakyat. Hal. 67

4. Tindak Pidana Narkotika yang dilakukan oleh anak sebagai perantara jual beli narkotika dalam perspektif hukum pidana

Pasal yang diterapkan kepada anak yang menjadi pengedar narkotika yaitu dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, perlu untuk di ingat bahwa tindak pidana narkoba di Indonesia digolongkan sebagai kejahatan khusus karena tidak termasuk dalam KUHP negara tersebut. Pengaturannya pun bersifat khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika. Berikut adalah pasal-pasal yang diterapkan kepada anak yang masuk dalam kualifikasi pengedar narkotika, yaitu:[26]

Pasal 114

"(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah)." "

[26] Puteri Himawati, (2019)., Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika, *Jurnal Hukum.,* Vol 2 Nomor 2, hlm. 7

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanamanberatnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 (enam) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Pasal 119 "

(1) Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp8.000.000.000,00 (delapan miliar rupiah)."

(2) Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan II

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahundan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah 1/3 (sepertiga)."

Dalam pemeriksaan perkara anak dilakukan secara tertutup sesuai dengan ketentuan Pasal 54 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyatakan bahwa proses persidangan dinyatakan tertutup untuk umum, kecuali pembacaan putusan. Untuk memastikan bahwa tindakan penyelidik anak dirahasiakan setiap saat, tidak ada pengecualian yang harus dibuat. Ketika seorang anak melakukan penyalahgunaan narkoba, pengadilan memiliki pilihan untuk menjatuhkan hukuman pidana atau perdata pada anak tersebut. Satu-satunya keputusan yang dapat diambil hakim dalam perkara anak yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika adalah menjatuhkan pidana atau tindakan kepada anak yang bersangkutan.[27] Bahwa pilihan itu adalah demi kepentingan terbaik anak itu dan bahwa keputusan itu diberikan. Untuk putusan hakim yang berupa pidana yang dapat dijatuhkan kepada

[27] Anton Sudanto., (2018), Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia, *Jurnal Hukum,* Universitas 17 Agustus 1945, hlm 4.

anak, dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 adalah sebagai berikut:

1. Pidana pokok bagi Anak terdiri atas:
    a. Pidana peringatan;
    b. Pidana dengan syarat:
        1) Pembinaan di luar lembaga;
        2) Pelayanan masyarakat; atau
        3) Pengawasan;
    c. Pelatihan kerja;
    d. Pembinaan dalam lembaga; dan
    e. Penjara.
2. Pidana tambahan terdiri atas:
    a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
    b. Pemenuhan kewajiban adat.

Putusan hakim atas hukuman dan beratnya hukuman harus mempertimbangkan keadaan sosial ekonomi anak yang melakukan kejahatan. Oleh karena itu, pengadilan harus mempertimbangkan berbagai faktor sebelum menjatuhkan putusan terhadap anak yang melakukan tindak pidana. Keputusan hakim akan berdampak jangka panjang pada kehidupan anak. Oleh karena itu, pengadilan harus memastikan bahwa pilihan yang akan dibuat adalah wajar dan adil bagi anak-anak yang melakukan pelanggaran narkoba.

C. Tinjauan Umum Tentang Anak

1. Pengertian Anak Dalam KUHP, KUHPerdata, UU Perkawinan, UU Perlindungan Anak, UU Kesejahtraan Anak dan UU SPPA

Untuk menentukan tentang siapakah anak yang disebut anak atau orang yang belum dewasa, hal ini erat kaitanya dengan adanya fase-fase perkembangan seorang anak dalam mencapai kedewasaan. Berbagai pendapat ilmuan barat mengemukakan tentang fase-fase perkembangan tersebut yang pada hakikatnya berkesimpulan bahwa anak dapat menjadi manusia dewasa normal apabila sudah mengalami fase-fase perkembangan atas dasar usia tertentu.[28]

Dalam bidang biologi, anak umumnya adalah makhluk hidup yang belum mencapai tahap matang atau dewasa. Istilah "anak" terutama digunakan pada hewan yang belum memasuki masa siap kawin, tetapi dapat juga digunakan pada beberapa tumbuhan untuk merujuk pada pohon kecil yang tumbuh pada umbi atau rumpun tumbuh-tumbuhan yang besar.[29]

Menurut W.J.S. Poerwodarminto anak adalah manusia yang masih kecil. R.A Koesnoen memberikan pengertian bahwa anak adalah manusia yang masih muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa

[28] M. Hassan Wadong, (2000)., ***Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak***, Jakarta: Grasindo, hlm. 24

[29] Wikipedia. **Anak**. https://id.wikipedia.org/wiki/Anak (diakses pada tanggal 17 Juli 2023, 16.33 Wita)

dan pengalaman hidupnya, karena muda terkena pengaruh keadaan sekitarnya.[30]

Sugiri mengatakan bahwa selama ditubuhnya berjalan proses pertumbuhan dan perkembangan, orang itu masih menjadi anak dan baru menjadi dewasa apa bila proses perkembangan itu selesai, jadi batas umur anak-anak adalah sama dengan permulaan menjadi dewasa, yaitu umur 18 (delapan belas tahun) untuk wanita dan umur 20 (dua puluh tahun) untuk laki-laki.[31]

Zakia Derajat mengatakan bahwa mengenai batas usia anak-anak dan dewasa berdasarkan pada usai remaja adalah bahwa masa usia 9 (sembilan) tahun, antara 13 (tiga belas) tahun sampai 21 (dua puluh satu) sebagai masa remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan masa dewasa, dimana anak-anak mengalami perubahan yang cepat disegala bidang dan mereka bukan lagi anak-anak baik bentuk badan, sikap, cara berpikir dan bertindak tetapi bukan pula orang dewasa, inilah yang disebut sebagi masa peralihan.[32]

Pengertian anak yang atau orang belum dewasa menurut hukum indonesia terdapat kejamakan beberapa pengertian anak menurut hukum positif di Indonesia sebagai berikut:[33]

---

[30] Abintoro Prakoso, ***Hukum Perlindungan Anak****.,* (2011). Yogyakart: Laksbang PRESSindo, hlm.35

[31] Romli Atmasasmita, (2010)., ***Probelma Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Krimonologis)***, Bandung: Armico, hlm 33.

[32] Apong Herlina, dkk, (2004)., **Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi**, Jakarta: Unicef, hlm. 17

[33] Abintoro Prakoso, *Op.cit,* hlm.

1. KUHP Pasal 45 dalam hal penuntutan pidana terhadap orang yang belum dewasa karena melakukan suatu perbuatan sebelum umur 16 (enam belas) tahun, hakim dapat menentukan: memerintahkan supaya yang bersalah dikembalikan kepada orang tuanya, walinya atau pemeliharaanya, tanpa pidana apa pun.
2. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 330: Belum dewasa adalah mereka yang belum mencapai umur genap 21 (dua puluh satu) tahun dan tidak lebih dulu telah kawin. Apabila perkawinan itu dibubarkan sebelum mereka genap 21 (dua puluh satu) maka mereka tidak lagi kembali lagi dalam kedudukan belum dewasa.
3. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan Pasal 7 menyebutkan bahwa perkawinan hanya di ijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas tahun) tahun. Dari ketentuan ini dapat disimpulkan bahwa anak adalah seseorang yang dibawah umur 19 tahun. Kemudian UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan UU Perkawinan menentukan wanita sudah mencapai umur dewasa ketika sudah berumur 19 tahun atau telah menikah.
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Pengadilan Anak Pasal 1 dari undang-undang ini yang dimaksud dengan: anak adalah orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 8 (delapan) tahun-telah diuji materil oleh Mahkama Konstitusi menjadi 12 (dua belas) tahun - tetapi belum mencapai umur 18 tahun

5. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang kesejahtraan Anak Pasal 1 angka 2: anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 dan belum pernah kawin.
6. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Pasal 1 dalam Undang-Undang ini anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Dengan demikian maka pengertian anak dalam hukum positif di Indonesia umumnya adalah seseorang yang masih dibawah umur tertentu, yang belum dewasa dan belum pernah kawin, dan terdapat beberapa perbedaan anak menurut hukum positif di Indonesia hal ini disebabkan setiap Undang-Undang yang mengatur masalah anak di peruntukkan untuk hal yang berbeda-beda maka dari itu beberapa UU memiliki batas usianya masing-masing dalam memandang anak.[34]

2. Sanksi Hukum dan Pertanggungjawaban Anak Yang Melakukan Tindak Pidana

Anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun, walaupun melakukan tindak pidana sebenarnya belum dapat diajukan ke sidang pengadilan anak pada pertimbangan sosiologis, psikologis dan pedagogis, bahwa anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun itu belum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya.[35]

[34] Made Sadhi, (2003)., ***Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak****,* Malang: Universitas Negeri, hlm. 9
[35] Abintoro Prakoso, (2013)., ***Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak****,* Yogyakarta: Laksbang Grafika, hlm. 88

Untuk menentukan apakah kepada anak akan dijatuhkan pidana atau tindakan, maka Hakim mempertimbangkan berat ringannya tindak pidana yang dilakukan. Di samping itu juga diperhatikan: keadaan anak, keadaan rumah tangga orang tua/wali/orang tua asuh, hubungan antara anggota keluarga, dan keadaan lingkungannya. Dan juga Hakim wajib memperhatikan laporan Pembimbing Kemasyrakatan.[36]

Dalam UU SPPA khusus mengenai sanksi terhadap anak ditentukan berdasarkan perbedaan umur anak yaitu, bagi anak yang belum berumur 14 tahun hanya dikenakan tindakan, demikian bunyi Pasal 69 ayat (1) sedangkan terhadap anak yang telah mencapai umur di atas dua belas (12) sampai delapan belas (18) tahun dijatuhkan pidana. Pasal 70 mengatakan bahwa: ringannya perbuatan, keadaan pribadi anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan. Demikian didasarkan peraturan perundang-undangan tentang hal tersebut akan menjadi pegangan bagi para petugas di lapangan dalam menangani anak, agar tidak terjadi salah tangkap, salah tahan, salah didik, salah tuntut maupun salah mengadili, karena menyangkut hak asasi seseorang anak. [37]

[36] Wagiati Soetodjo, (2006)., ***Hukum Pidana Anak*****,** Bandung: Refika Editama, hlm.9
[37] Hadi Setia Tunggal, (2003)., ***UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak, Harvanrindo***, Jakarta, hlm. 38

Mengenai sanksi hukumnya di atur dalam UU SPPA telah mengaturnya sebagaimana ditetapkan dalam Bab V Pasal 69 ayat (1), dan sanksi tersebut terdiri dari dua macam yaitu, pidana dan tindakan.

Berikut akan dibahas tentang 2 (dua) jenis sanksi seperti yang disebutkan dalam Pasal 69 ayat (1) UU SPPA Sanksi yang pertama adalah sanksi berupa pidana. Pidana adalah hukuman yang dijatuhkan atas diri seorang yang terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHP, hukuman itu terdiri dari hukuman pokok dan hukuman tambahan. Hukuman pokok terdiri dari hukuman mati, hukuman penjara yang dapat berupa hukuman seumur hidup dan hukuman dalam waktu tertentu, hukuman kurungan dan denda, sementara hukuman tambahan dapat berupa pencabutan beberapa hak tertentu, perampasan barang tertentu dan pengumuman keputusan hakim.[38]

UU SPPA tidak mengikuti ketentuan sanksi pidana yang tertuan dalam Pasal 10, namun membuat sanksi secara tersendiri. Pidana untuk anak dimuat dalam Pasal 71 sampai 81. Tentang sanksi yang dapat dikenakan terhadap anak yang melakukan tindak pidana, Pasal 71 ayat (1) menyebutkan jenis-jenis pidana pokok adalah sebagai berikut:[39]

[38] Safrizal Walahe, (2013), ***Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana**,* Jurnal hukum, Vol. 2 No. 7, hlm. 45
[39] *Ibid,* hlm. 46

2. Pidana peringatan dalam Pasal 72 disebutkan bahwa pidana peringatan merupakan pidana ringan yang tidak mengakibatkan pembatasan kebebasan anak
3. Pidana dengan syarat, pidana dengan syarat diatur dalam Pasal 73 sampai dengan pasal 77
4. Pelatihan kerja, jenis pidana pokok pelatihan kerja diatur dalam Pasal 78
5. Pembinaan dalam lembaga jenis pidana pokok pembinaan di dalam lembaga diatur dalam pasal 80
6. Penjara, jenis pidana pokok diatur dalam Pasal 81 Dalam ayat (1) di atas disebutkan bahwa anak dijatuhi pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), menjadi persoalan bilamana di daerah tersebut tidak terdapat LPKA. Menurut penjelasan Pasal 85 bahwa apabila di dalam suatu daerah belum terdapat LPKA, anak dapat ditempatkan di Lembaga Pemasyarakatan yang penempatannya terpisah dari orang dewasa.

Mengenai pidana tambahan, berdasarkan Pasal 71 ayat (2) dibagi atas 2 (dua) macam, yaitu:[40]

a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana atau pemenuhan kewajiban adat.
b. Di dalam Pasal 71 UU SPPA telah dijelaskan bagaimana dimaksud dengan pidana tambahan berupa perampasan keuntungan yang

[40] *Ibid.*

diperoleh tindak pidana, hanyalah pidana tambahan berupa pemenuhan kewajiban adat yang dijelaskan. Dimana disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pemenuhan kewajiban adat adalah denda atau tindakan yang harus dipenuhi berdasarkan norma adat setempat yang tetap menghormati harkat dan martabat anak serta tidak membahayakan fisik dan mental anak.

Sanksi hukum yang kedua adalah tindakan. Dalam Pasal 82 dan Pasal 83 UU SPPA, maka sanksi hukum tindakan itu adalah sebagai berikut: Pasal 82:[41]

(1) Tindakan yang dapat dikenakan kepada anak meliputi:

a. pengembalian kepada orang tua/wali;
b. penyerahan kepada seseorang;
c. perawatan di rumah sakit jiwa;
d. perawatan di Lembaga Penempatan Anak Sementara (LPAS);
e. kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
f. pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
g. perbaikan akibat tindak pidana.

(2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, huruf e, dan huruf f dikenakan paling lama 1 (satu) tahun.

[41] *Ibid.*

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutannya, kecuali tindak pidana diancam dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Mengenai ayat (1) huruf b yang menyebutkan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum dapat diserahkan kepada seseorang, menjadi pertanyaan bagaimana kriteria seseorang tersebut yang akan menerima anak yang berkonflik dengan hukum yang mendapatkan sanksi tindakan? Hal penyerahan kepada seseorang penjelasan Pasal 82 ayat (1) huruf b menentukan bahwa seseorang tersebut adalah orang dewasa yang dinilai cakap, berkelakuan baik dan bertanggungjawab dan dipercaya oleh anak dan penyerahan itu dilakukan oleh Hakim.[42]

Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf c yang menyatakan bahwa anak diberikan perawatan di rumah sakit jiwa, maksudnya adalah bahwa tindakan ini diberikan kepada anak yang pada waktu melakukan tindak pidana menderita gangguan jiwa atau penyakit jiwa. Untuk Pasal 82 ayat (1) huruf g, dimana terhadap anak yang berkonflik dengan hukum diberikan sanksi tindakan berupa memperbaiki kerusakan yang disebabkan oleh tindak pidananya dan memulihkan keadaan sesuai

[42] *Ibid.* hlm. 47

dengan sebelum terjadinya tindak pidana, demikian penjelasan pasal yang ada.

Hukum Pidana di Indonesia didasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang bersumber pada KUHP Belanda. KUHP ini merupakan hasil dari aliran klasik yang berpijak pada Asas Legalitas, yang berarti bahwa tiada pidana tanpa undang-undang, sebagaimana yang ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP. Jonkers mengatakan bahwa:

Undang-undang merupakan sumber langsung dari hukum pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang dapat dipidana disebut dalam undang-undang pidana. Apa yang tidak terkena peraturan-peraturan itu, bagaimanapun dapat dihukum, tidak dipidana.

Asas ini lebih mengutamakan kepentingan formal dari pada kepentingan hukum itu sendiri. Sekalipun hukum itu jelas dan diperlukan oleh masyarakat, tetapi sepanjang hukum itu belum diatur dalam undang-undang, hukum itu belum dapat ditegakkan. Pernyataan ini sejalan dengan pendapat yang dilarang dan diancam dengan pidana, jika tidak ditentukan terlebih dahulu dengan perundang-undangan. Biasanya ini dikenal dalam bahasa Latin sebaga*i Nullum Delictum Nulla Poena Sine Praevia Lege* (tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa peraturan lebih dahulu).

Dari penjelasan asas ini jelas bahwa undang-undang merupakan kekuatan sentral dari segala aturan yang ada. Sekalipun aturan itu tampak jelas merugikan orang lain. Karena aturan itu belum diatur dalam undang-undang, sehingga aturan yang merugikan orang lain itu tidak dilarang dalam undang-undang. Misalnya, perbuatan zina dilakukan oleh anak-anak sama-sama di bawah umur, tidak terikat dengan tali perkawinan, perbuatan tersebut tidak dapat dikatakan tindak pidana (perzinahan) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 284 KUHP.

Pertanggungjawaban pidana sangat erat dengan kaitannya Asas Kesalahan, yang berisikan bahwa seseorang hanya dapat dipidana karena telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja atau karena kealpaan. Untuk menetukan seseorang benar-benar bersalah, harus ada alat bukti yang cukutp, misalnya telah melakukan perbuatan melanggar hukum, sebagaimana unsur-unsur pasal yang didakwakan penuntut umum, ada kesesuaian alat bukti yang diajukan dalam persidangan.

Dari kedua asas ini, dapat ditarik kesimpulan bahwa antara unsure kesalahan dan asas legalitas tidak adapat dipisahkan. Asas legalitas merupakan jaminan kepastian hukum tertulis yang sekaligus sebagi pertanggungjawaban hukum dari unsur kesalahan yang telah dilakukan oleh pelaku tindak pidana, pelanggar atau orang yang ikut serta melakukan tindakan pidana tersebut. Pertanggungjawaban yuridis

dalam KUHP dapat didasarkan pada 2 (dua) visi, yaitu: kemampuan fisik dan moral seseorang (Pasal 44 ayat (1 dan 2) KUHP). Kemampuan fisik seseorang dapat dilihat dari kekuatan, daya dan kecerdasan pikirannya.

Secara eksplisit, istilah kemampuan fisik seseorang memang tidak dapat disebutkan dalam KUHP, tetapi secara implicit, seseorang yang kekuatan, daya, kecerdasan akalnya terganggu atau tidak sempurna, seperti idiot, imbicil, buta tuli, bisu sejak lahir, orang sakit, anak kecil (di bawah umur) dan orang yang sudah tua renta, fisiknya lemah, tidak dapat dijatuhi pidana. Demikian pula orang yang kemampuan moralnya tidak sempurna, berubah akal seperti sakit jiwa, gila, epilepsy dan macam-macam penyakit jiwa lainnya, juga tidak dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis.

Kemampuan dalam melakukan perbuatan hukum, pada hakikatnya merupakan salah satu persyaratan penting dalam menentukan seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban yuridis atau tidak. Bertalian dengan pertanggungjawaban yuridis terhadap anak di bawah umur, setelah Pasal 45, 46 dan 47 KUHP dicabut, KUHP masih belum juga mengatur secara jelas tentang kedewasaan anak. Sebagai perbandingan bahwa dalam Pasal 45, Pasal 46 dan Pasal 47 KUHP, ditentukan bahwa anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana:

1. Jika tindak pidana dilakukan oleh anak berusia 9 (Sembilan) tahun sampai 13 (tiga belas) tahun, disarankan kepada hakim untuk mengembalikan anak tersebut kepada orang tua atau walinya dengan tanpa pidana;
2. Jika tindak pidana tersebut dilakukan oleh anak yang masih berusia 13 (tiga belas) tahun sampai 15 (lima belas) tahun dan tindak pidananya masih dalam tingkat pelanggaran sebagaimana yang diatur dalam Pasal 489, 490, 492, 496, 497, 503, 505, 514, 517, 519, 526, 531, 532, 536 dan 540 KUHP, hakim dapat memerintahkan supaya sitersalah.

Pertanggungjawaban pidana anak tidaklah cukup kalau hanya didasarkan pada hukum materiil seperti yang diatur dalam KUHP, karena KUHP tersebut ketentuan hukumnya tidak saja masih bersifat konvensional, tetapi juga karena perilaku dan peradaban manusia sudah demikian kompleks bahkan perkembangannya jauh lebih cepat daripada aturan yang ada.

Dengan demikian tidaklah dapat dihindarkan bahwa banyak muncul jenis-jenis kejahatan akibat kemajuan teknologi, dan tidaklah dapat dihindarkan pula bahwa jenis-jenis kejahatan ini dapat dilakukan oleh anak-anak (di bawah umur). Oleh karena itu, melalui Pasal 103 KUHP, masih dibenarkan adanya perbuatan lain yang menurut undang-undang selain KUHP dapat dipidana sepanjang undang-undang itu bertalian dengan masalah anak dan tidak bertentangan dengan KUHP

(lex Specialis Derogat Legi Generali). Melalui asas ini pula, hukum pidana anak membenarkan undang-undang lain di luar KUHP yang bertalian dengan masalah anak.

D. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

1. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana disebut dengan istilah *responsibility,* atau *criminal liability*. Pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk untuk menentukan apakah seseorang dapat mempertanggungjawaban perbuatan pidananya atau tidak atau menentukan seseorang dibebaskan atau dipidana karena perbuatannya.

Dalam pertanggungjawaban pidana beban pertanggungjawaban pidana dibebankan kepada pelaku perlanggaran tindak pidana yang berkaitan dengan dasar penjatuhan sanksi pidana. Seseorang akan memiliki sifat pertanggungjawaban apabila suatu hal atau perbuatan yang dilakukan olehnya bersifat melawan hukum, namun seseorang dapat hilang pertanggungjawabannya apabila dirinya ditemukan suatu unsur yang menyebabkan hilangnya kemampuan bertanggung jawabnya seseorang.[43]

Menurut Roeslan Saleh, pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena

[43] Hanafi dan Mahrus., (2015). ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana***. Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 52

perbuatannya itu. Yang dimaksud celaan yang objektif adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tersebut merupakan perbuatan yang dilarang, perbuatan yang dilarang disini adalah perbuatan yang memang bertentangan atau dilarang oleh hukum, baik hukum formil maupun hukum materil. Sedangkan yang dimaksud celaan subjektif adalah pelaku membuat perbuatan terlarang tersebut atau dapat dikatakan orang yang melakukan perbuatan yang dilarang atau bertentangan dengan hukum[44]

Dalam pengertian perbuatan tindak pidana tidak termasuk hal pertanggungjawaban pidana, perbuatan pidana hanya merujuk kepada apakah perbuatan tersebut melawan hukum atau dilarang oleh hukum, mengenai apakah seseorang yang melakukan tindak pidana tersebut kemudian dipidana tergantung kepada apakah seseorang yang melakukan perbuatan pidana memiliki unsur kesalahan. Jadi pada unsur subjektif (kesalahan) menentukan apakah seseorang dapat tindak pidana atau perbuatan pidana yang dilakukan.

2. Teori Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana bertujuan untuk menentukan apakah seorang terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi, atau tidak, dengan kata lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Dalam pertanggungjawaban

[44] Roeslan Saleh., (1981). ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Pengertian dasar dalam hukum pidana.*** Jakarta: Aksara Baru, hlm. 13

pidana terdapat asas, yaitu tidak dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum nisi mens sir rea*). Dapat diartikan bahwa seseorang dapat dijatuhi pidana, maka seseorang tersebut tidak hanya melakukan perbuatan pidana, melainkan juga terdapat unsur kesalahan dalam perbuatannya dan juga pelaku perbuatan pidana tersebut telah memenuhi unsur kemampuan dalam bertanggungjawab. Doktrin pertanggungjawaban pidana yang dikemukakan para ahli mengarah kepada dua hal yaitu, ajaran yang memasukkan pengertian pertanggungjawaban ke dalam pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin monisme, dan ajaran yang mengeluarkan secara tegas pengertian pertanggungjawaban pidana dari pengertian tindak pidana atau yang dikenal dengan doktrin dualisme.[45]

Di dalam ajaran monisme, konsep pertanggungjawaban pidana, kesalahan, kemampuan bertanggungjawab, dan alasan pemaaf menjadi satu kesatuan dan tidak terpisah dengan kosep tindak pidana, para ahli yang berpandangan seperti ini akan berimplikasi kepada pembuktian unsur objektif dan unsur subjektif tidak terpisah. Hakim akan secara otomatis menyatakan bahwa terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana jika perbuatan yang dilarang dan diancam

[45] Hanafi Amrani, *Op. Cit,* hlm. 12

pidana serta didalamnya terdapat kesalahan terbukti berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan.[46]

Pada sisi yang lain, di dalam ajaran dualisme, pengertian tindak pidana semata menunjuk kepada perbuatan baik secara aktif maupun pasif, sedangkan apakah pelaku ketika melakukan tindak pidana patut dicela atau memiliki kesalahan, tidak lagi merupakan wilayah tindak pidana tapi sudah masuk pada diskusi pertanggungjawaban pidana/kesalahan.[47]

Jika ajaran ini secara konsisten diikuti oleh hakim dalam memeriksa mengadili dan memutuskan perkara tindak pidana, langkah pertama yang harus dilakukan adalah apakah terdakwa terbukti melakukan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Pasal yang didakwakan oleh jaksa penuntut umum. Namun sebaliknya, bila terdakwa tidak terbukti melakukan perbuatan yang dilarang, aspek kesalahan terdakwa tidak perlu dibuktikan lagi. Dengan mengikuti pola berpikir dalam ajaran dualisme ini pertimbangan hakim akan runut dan sistematis.[48]

---

[46] *Ibid.*
[47] *Ibid.* hlm. 14
[48] Poppy Novita Atu, Heru Susetyo, (2015), *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum,* Jurnal Hukum LexJurnalika, Volume 1 Nomor IV, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 47

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian dengan menggunakan pendekatan teori-teori hukum yang dokmatik/positivistik atau dikenal dengan istilah *Law in book* dan juga menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai bahan hukum dan teori untuk menganalisis permasalahan yang penulis angkat.

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum Primer, yaitu putusan No. 65/ Pid. Sus/ Anak/2021/PN Mks, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana, Undang-Uindang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Peraturan Hukum Acara Pidana. Bahan Hukum Sekunder adalah bahan jurnal, buku-buku dan sebagainya yang dapat membantu penulis dalam menganalisis.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Pada penelitian ini, penulis menerapkan suatu metode dengan cara mengumpulkan data hukum berupa kepustakaan hukum, artikel hukum, jurnal hukum, dan putusan pengadilan, dengan cara mengumpulkan, mengkaji, dan menganalisa dokumen perkara, atau yang disebut dengan metode library research.

D. Analisis Bahan Hukum

Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, adapun yang dimaksud dengan analisa kualitatif adalah: Suatu tata cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisa, yaitu apa yang ditanyakan responden secara tertulis dan lisan dan juga perilaku nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.

Pada penelitian meliputi bahan hukum atau data primer, data sekunder, dan tersier. Analisis pada penelitian normatif selain menggunakan argumentasi hukum yang logis, juga memanfaatkan berbagai jenis pendekatan hukum normatif yang tepat dan relevan dengan penelitian. Bahkan untuk mempertajam analisisnya, kemudian dikaitkan dengan penggunaan berbagai jenis penafsiran dalam ilmu hukum. Sesuai dengan karakteristik penelitian normatif, kemudian diperoleh dan digunakan metode silogisme deduktif yang menjadi acuan dalam pengambilan kesimpulan dari analisis tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Narkotika Yang Melibatkan Anak Sebagai Perantara

Aturan hukum adalah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran terhadap peraturan-peraturan tersebut yang mengakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman tertentu. Misalkan terlibat dalam tindak pidana narkotika dan obat-obatan terlarang, hingga mengedarkan narkotika dan perbuatan pidana lainnya.

Dalam hal melakukan suatu perbuatan pidana, seorang anak belum tentu mengetahui dengan sadar bahwa perbuatannya merupakan perbuatan pidana yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan. Namun karena perbuatan pidana tersebut si anak dapat diancam dengan sanksi pidana tertentu. Jika disederhanakan, sebagaimana pandangan ahli Andi Hamzah, sanksi pidana adalah sanksi yang sengaja diberikan kepada seseorang yang melanggar hukum.

Dalam hukum pidana, tindak pidana narkotika merupakan salah satu perbuatan melawan hukum yang bersifat khusus. Pengaturan terhadap tindak pidana narkotika ini dituangkan ke dalam Undang-Undang Nomor 35

Tahun 2009 Tentang Narkotika (UU Narkotika). Sanksi pidana yang digunakan dalam UU Narkotika yaitu:

a. Sanksi pidana pokok berupa pidana mati, penjara seumur hidup, penjara dengan batasan waktu tertentu, pidana kurungan, denda serta pidana tambahan lainnya;
b. Sanksi tindakan berupa rehabilitasi medis dan sosial. Pemberatan terhadap tindak pidana berdasarkan pada jumlah ataupun narkotika, akibat yang ditimbulkan, dilakukan secara terorganisasi, dilakukan oleh korporasi, dilakukan dengan menggunakan anak yang belum cukup umur, dan apabila ada pengulangan (recidive) dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun

Kejahatan di bidang narkotika tidak seluruhnya dilakukan oleh orang dewasa, tetapi ada kalanya kejahatan ini dilakukan pula bersama-sama dengan anak. Anak yang belum dewasa cenderung mudah dipengaruhi untuk melakukan perbuatan yang berhubungan dengan narkotika, karena jiwanya belum stabil yang diakibatkan oleh perkembangan fisik dan psikis. Perbuatan memanfaatkan anak di bawah umur untuk melakukan kegiatan narkotika merupakan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 133 undang-undang narkotika. Ketentuan dari pasal tersebut di atas hanya dikenakan terhadap orang yang memanfaatkan anak atau mengeksploitasi anak yang belum dewasa saja, sedangkan anak yang terlibat dalam tindak pidana narkotika tersebut tetap dapat diproses melalui jalur hukum yang sebagaimana mestinya untuk anak. Anak merupakan subyek hukum yang

bersifat khusus, yang di mana hak-hak nya dilindungi dan diatur di dalam peraturan perundang-undangan yang khusus pula. Terkait dengan kasus anak yang melakukan tindak pidana narkotika, didalam UndangUndang tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak diatur mengenai perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum. Maka dalam hal ini sanksi orang dewasa dan anak pun berbeda.

Dalam kekhususan anak yang merupakan subjek hukum dimana anak harus dilindungi hak-haknya karena anak dianggap belum cakap dalam mempertanggungjawabkan semua perbuatan hukumnya maka dari itu hukum positif di Indonesia mengatur hal tersebut dengan spesifik untuk melindungi hak-hak anak tersebut dengan mengatur dan membuat mekanisme tersendiri khsus untuk anak yang berhadapan dengan hukum.

Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Secara prinsip pada dasarnya anak yang berhadapan dengan hukum pada dasarnya harus diutamakan penanganan diversi. Diversi merupakan suatu pengalihan penyelesaiaan kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, pembimbing kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa, atau Hakim.

Menurut Pasal 1 angka UU SPPA diversi adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar

peradilan pidana. Apa yang dimaksud dengan diversi adalah pemberian kewenangan kepada aparat penegak hukum untuk mengambil tindakan-tindakan kebijaksanaan dalam menangani atau menyelesaikan masalah pelanggar anak dengan tidak mengambil jalan formal antara lain menghentikan atau meneruskan atau melepaskan dari proses peradilan pidana atau mengembalikan atau menyerahkan kepada masyarakat dan bentuk-bentuk kegiatan pelayanan sosial lainnya. Penerapan diversi dapat dilakukan di dalam semua tingkatan pemeriksaan, dimaksudkan untuk mengurangi dampak negatif keterlibatan anak dalam proses peradilan tersebut.

Namun tidak semua kasus dilaksanakan diversi dalam Undang-Undang ini ada batas yang diberikan. Untuk kejahatan berat maka diversi bukanlah pilihan. Beberapa kejahatan yang tergolong ringan sebagai *petty crime*, seperti pencurian ringan, penyerangan ringan tanpa menimbulkan luka, atau kerusakan ringan pada harta benda. Kenakalan/kejahatan yang tergolong sedang, adalah tipe kejahatan yang didalamnya terdapat kombinasi antara semua kondisi. Semua kondisi menjadi pertimbangan untuk menentukan ketepatan untuk dilakukan diversi atau tidak dilakukan. Untuk kerjahatan berat seperti kasus penyerangan seksual dan penyerangan fisik yang menimbulkan luka parah, diversi bukanlah pilihan.[49]

[49] Poppy Novita Atu, Heru Susetyo, *Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum,* Jurnal Hukum LexJurnalika, Volume 12 Nomor 1 April 2015, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul, hlm. 47

Proses diversi ini hanya dilakukan untuk tindak pidana yang ancamannya pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan tindak pidana (Pasal 7 ayat (2) UU SPPA). Diversi diatur dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 15. Proses diversi dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional. [50]

Syarat diveris yang harus dilakukan terhadap anak yang di tangkap dan harus menunggu persidangan maka hal yang harus dilakukan adalah:[51]

a. Tindakan penahanan harus dihindari;
b. Kalaupun terpaksa dilakukan, di batasi dengan keadaan tertentu
c. Harus diupayakan langkah-langkah alternatif
d. Semua anak harus dianggap tidak bersalah;
e. Proses pengadilan lebih cepat;
f. Penahanan harus dipisahkan dari anak-anak yang dipidana
g. Bantuan hukum untuk anak.

Meninjau pada pasal 9 ayat (2) UU SPPA, disebutkan bahwa pelaksanaan diversi dalam peradilan pidana anak harus selalu diupayakan, mengingat di pasal tersebut menyatakan bahwa diversi tetap dapat diterapkan pada tindak pidana tanpa korban, dimana tindak pidana narkotika merupakan kejahatan tanpa korban (crime without victim), maka anak sebagai pelaku disini, juga sekaligus menjadi korban.

Terkait hal ini, diversi hanya dapat dilakukan oleh penyidik bersama pelaku dan/atau keluarganya, pebimbing kemasyarakatan, serta dapat melibatkan tokoh masyarakat untuk bersama-sama mencari penyelesaian

[50] *Ibid.*
[51] *Ibid.* hlm. 48

yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula dan bukan pembalasan atau yang lebih dikenal dengan istilah pendekatan restorative justice (keadilan restoratif). Kesepakatan diversi yang tercantum dalam pasal 11 UU SPPA dapat berbentuk penyerahan kembali kepada orang tua/wali, rehabilitasi medis dan psikososial, serta mengikuti pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS (Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial) paling lama 3 (tiga) bulan. Penyelesaian di luar proses peradilan tersebut diharapkan mampu memberikan rasa keadilan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dan dengan mengutamakan kepentingan yang terbaik bagi anak.

Namun dalam konteks tindak pidana narkotika tergolong dengan kejahatan *extraordinary crime* atau kejahatan luar biasa yang menjadi perhatian seluruh negara, maka dalam hal ini sekalipun menggunakan sistem khusus untuk mengadili anak dengan prinsip diversi yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak tidak dapat digunakan maka untuk itu anak akan dikenakan sanksi pidana sebagaimana diatur dalam UU SPPA.[52]

Berkaitan dengan ketentuan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika, di dalam Pasal 71 UU SPPA terdapat ketentuan sanksi pidana yang dapat dijatuhkan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu:

[52] Adi, K. (2005). Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak. Malang: Setara Press.

1. Pidana Pokok, berupa :
    a. Pidana peringatan
    b. pidana bersyarat :
        i. Pembinaan di luar lembaga
        ii. Pelayanan masyarakat
        iii. Pengawasan
    c. Pelatihan kerja
    d. Pembinaan dalam lembaga
    e. Penjara
2. Pidana Tambahan berupa:
    a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana
    b. Pemenuhan kewajiban adat

Jika dilihat dalam ketentuan pidana anak yang diatur dalam UU SPPA, terdapat pidana penjara, jadi sanksi yang dikenakan dalam hal kejahatan narkotika adalah pidana penjara dan tidak diterapkan ketentuan mengenai diversi dengan pertimbangan jenis tindak pidana yang dilakukan tergolong kejahatan berat yaitu narkotika. Namun dalam praktik anak yang melakukan tindak pidana narkotika tetap diberikan sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika dengan mempertimbangkan hak-hak anak yang harus dipenuhi, dengan menjatuhkan pidana dibawah minimal ketentuan yang diatur dalam UU Narkotika dan diterapkan penanganan rehabilitasi, kemudian ditempatkan dilembaga khusus seperti Lembaga Penanganan Khusus Anak (LPKA), atau Lembaga Penyelenggara Kesejahraan Sosial (LPSK) dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak (BRSAMPK).[53]

Sebelum penulis membahas mengenai aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara secara

[53] Stannley , o. p. (2015). Pemidanaan Dan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Menjadi Kurir Narkotika Berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. lex et societatis, 71-72.

spesifik penulis akan membahas secara umum mengenai narkotika. Narkotika menurut Pasal 1 angka 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semi sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan tertentu. Kemudian pada dasarnya dalam UU Narkotika tidak mengatur secara spesifik jika anak yang melakukannya sebagai perantara, maka anak dan orang dewasa secara penerapan pasal diterapkan tidak ada perbedaan.

Jika dilihat dalam ketentuan yang mengatur perantara untuk peredaran narkotika diatur dalam dua Pasal yang berbeda yaitu pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) kemudian Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Adapun ketentuan pasal tersebut sebagai berikut:

Pasal 112 ayat (1):

> setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

Pasal 112 ayat (2)

Mengatur bahwa dalam hal perbuatan memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi lima gram, pelaku dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Pasal 114 ayat (1)

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Pasal 114 ayat (2)

Dalam hal perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 satu kilogram atau melebihi lima batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya lima gram, pelaku dipidana dengan pidana mati, pidana penjara seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat enam tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda maksimum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah sepertiga.

Kedua pasal di atas, baik Pasal 112 UU Narkotika dan Pasal 114 UU narkotika sama-sama membahas penyalahgunaan Narkotika Golongan I. Kemudian, berat yang dibahas dalam kedua pasal pun memiliki kesamaan, yakni seberat lima gram untuk narkotika bukan jenis tanaman. Jika berat narkotikanya melebihi batas tersebut, hukuman bagi pelaku pun diperberat.

Perbedaan Pasal 112 dan Pasal 114 UU Narkotika ada pada perbuatan dan ancaman pidana bagi para pelaku. Pasal 112 UU Narkotika mengatur ketentuan akan perbuatan memiliki, menyimpan, menguasi, atau menyediakan narkotika. Sementara itu, Pasal 114 UU Narkotika mengatur ketentuan akan perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan/memberikan narkotika.

Dalam penerapannya pertanggung jawaban pidana anak yang yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, di tambah dengan kebijaksanaan hakim dari beberapa faktor yang akan dipertimbangkan dalan fakta persidangan, baik itu faktor yuridis, fakdtor sosiologis, dan filosofis. Di Pasal 81 ayat (6) juga menyebutkan bahwa jika tindak pidana yang dilakukan anak merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup, maka pidana yang dijatuhkan adalah pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun.[54]

Dalam konteks kasus yang akan dianalisis oleh penulis yaitu pada putusan nomor 65/Pid. Sus-Anak/2021/PN.Mks, pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara, terbukti secara sah dan meyakinkan perbuatan anak pelaku Lihaya alias Naya sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika jo Pasal 55 ayat (1) KUHP.

[54] Manan, B. (2000). Hukum Acara Pengadilan Anak. Jakarta: Djambatan

B. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotka yang melibatkan anak sebagai perantara Dalam Putusan no.65/Pid.Sus-Anak/2021/PN.Mks.

1. Duduk Perkara/Posisi Kasus

Bawa pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 16.30 wita bertempat di pinggir Jalan Kerung-Kerung kota Makassar yang diduga dilakukan oleh perempuan ACCE bint DG SAMA bersama-sama dengan suaminya yang bernama lelaki ALLUN MUSTAFA bin CULI setelah ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaannya yang diakui milik atau kepunyaannya yang telan diperoleh atau dibeli dan lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYAR FUDDIN sebelum mereka terangkap sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan dan pencarian terhadap lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN dan sekitar pukul 16.40 wita petugas kepolisian melakukan penangkapan terhadap MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN dan mengaku bahwa berang berupa narkotika jenis shabu-shabu yang telah diperjualbelikan kepada perempuan ACCE binti DG SAMA bersama suaminya lelaki ALLUN MUSTAFA bin GULI tersebut diperoleh dan perempuan LIHAYA alias NAYA sehingga petugas kepolisian melakukan pengembangan serta penangkapan terhadap perempuan LIHAYA alias NAYA dan ditemukan kembali barang bukti berupa 7 (tujuh) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasannya

yang diakui atau kepunyaan perempuan RISMAWAT! alias IMMA binti SULAEMAN DG LIWANG untuk diperjualbelikan.

Bahwa perempuan LIHAYA alias NAYA sebelum tertangkap oleh petugas kepolisian telah menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN yang mana narkotika jenis shabu-shabu tersebut sebelumnya telah diperoleh dan perempuan RISMAWATI alias IMMA bin SULAEMAN DG LIWANG untuk dipenjualbelikan.

Bahwa maksud dan tujuan perempuan LIHAYA alias NAYA binti BUDINI menyerahkan narkotika jenis shabu-shabu kepada lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN lalu kemudian di penjualbelikan kepada lelaki ALLUN MUSTAFA bin GULI yakni untuk mendapatkan keuntungan.

Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 08 Juli 2021 sekitar pukul 13.30 wita tersangka dihubungi oleh perempuan IMMA (dpo) melalui hubungan percakapan epon dengan mengatakan bahwa kerumah mako ambil ini bahan maksudnya shabu-shabu lalu ia menjawab behwa tunggu ma lalu ia menuju kerumahnya di Jalan Kerung-Kerung Lorong Tamaria Kota Makassar dan setelah tiba dirumahnya lalu perempuan IMMA (dpo) menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu kepadanya sebanyak 9 (sembilan) sashet plastik untuk diperjualbelikan dan setelah itu meninggalkan tempat tersebut untuk selanjutnya pulang kerumahnya di Jalan Inspeksi Kanal Lorong 46 Kota Makassar dan sekitar pukul 15.30 wita

sepupunya yang bemama lelaki GALANG datang kerumahnya untuk mengambil barang berupa narkotika jenis shabu-shabu untuk perjualbelikan lalu lelaki GALANG menyerahkan uang sebanyak Rp 250 000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepadanya lalu ia menyerahkan barang berupa narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 2 (dua) sashet kepadanya yang terdiri dari 1 (satu) sashet seharga Rp 150.000 (seratus lima puluh ibu rupiah dan 1 (satu) sashet seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan sekitar pukul 16.50 WIT beberapa orang petugas kepolisian datang kerumahnya dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan.

Berdasarkan penunjukan serta pengembangan LIHAYA dan GALANG yang telah tertangkap terlebih dahulu sehingga petugas kepolisian mengamankan barang bukti berupa 7 (tujuh) seshet plastik narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaannya lalu petugas kepolisian melakukan interogasi terhadap dinya dan ia mengakui bahwa barang bukti yang ditemukan dalam penguasaannya tersebut adalah benar milik atau kepunyaan perempuan IMMA (dpo) yang telah ia terima sebelum ia tertangkap untuk diperjualbelikan lalu mereka beserta barang bukti yang temukan dibawa ke kantor polisi untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Bahwa pada saat petugas kepolisan melakukan penangkapan terhadap perempuan LIHAYA alas NAYA bit BUDINI berdasarkan penunjukan serta pengembangan dari lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN yang telah tertangkap berdasarkan penunjukan dari lelaki ALLUN MUSTAFA bin GULI petugas kepolisian menemukan kembali barang bukti berupa (tujuh

sashet plastik narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaannya yang diakui milk atau kepunyaan perempuan RISMAWATI alias IMMA bin SULAEMAN DG LIWANG untuk dipenjualbelikan.

Bahwa perempuan LIHAYA alias NAYA bin BUDIN mengetahui bahwa menjual memiki menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu adalah perbuatan melanggar hukum dan ia tidak dilengkapi dengan surat izin dari pihak yang berwenang.

Bahwa saksi BRIPKA RANDY JULIANTO dan BRIPTU MUH ARFAH membenarkan dinnya telah melakukan penangkapan terhadap perempuan LIHAYA alias NAYA binti BUDIN berdasarkan penunjukan dan lelaki MUHAMMAD GALANG bin SYARIFUDDIN yang telah tertangkap erlebih dahulu berdasarkan penunjukan dari lelaki ALLUN MUSTAFA bin GULI bersama-sama istrinya yang bernama perempuan ACCE bin DG SAMA dan menemukan kembali barang bukti berupa 7 (tujuh) sashet plastik berisi narkotika jenis shabu-shabu dalam penguasaannya yang diakui milik atau kepunyaan perampuan RISMAWATI alas IMMA bin SULAEMAN DG LIWANG untuk diperjualbekan.

Kemudia dalam fakta persidangan terdapat saksi dan bukti-bukti dari proses pembuktian kasus LIHAYA sebagai anak yang mengantar narkotika atau sebagai perantara. Adapun saksi dan bukti-bukti tersebut sebagai berikut:

a. saksi

Tanpa surat panggilan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi sdr. Randy Julianto dan dibuatkan berita acara pemeriksaan tertanggal 08 Juli 2022.

c. Barang bukti

2 (dua) sashet plastik berisi kristal bening yaitu narkotika jenis sabu-sabu, 7 (tujuh) sahset plastik berisi kristal bening yaitu narkotika jenis shabu-shabu yang disimpan dalam dompet kecil.

d. surat

Hasil Pemeriksaan barang bukti secara Laboratorium - Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No LAB 3075 / NNF/VII/2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa 2 (dua) sashet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0,0512gram adalah Positif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar dalam berita acara pemeriksaan No. LAB 3076/ NNF/VII/2021 Labfor Cab. Makassar tanggal 19 Juli 2021 menyatakan bahwa 7 (tujuh) sashet plastik berisikan Kristal Bening dengan berat netto 0.3747gram adalah Positif mengandung Metamfetamina

sebagaimana terdaftar dalam nomor urut 61 UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan urine tersangka setelah dilakukan pemeriksaan oleh Labfor Cab. Makassar adalah Negatif mengandung Metamfetamina sebagaimana terdaftar dalam golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Dakwaan

Pada putusan ini terdakwa Lihaya alias Naya didakwakan dengan dakwaan alternatif. Dalam surat dakwaan ini terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang Tindak Pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam dakwaan alternatif, meskipun dakwaan terdiri dari beberapa lapisan, hanya satu dakwaan saja yang dibuktikan tanpa harus memperhatikan urutannya dan jika salah satu telah terbukti maka dakwaan pada lapisan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi. Dalam bentuk Surat Dakwaan ini, antara lapisan satu dengan yang lainnya menggunakan kata sambung atau. Dalam kasus ini terdakwa Lihaya alias Naya didakwakan dengan Dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) atau dakwaan alternatif kedua Pasal 112 ayat (1) UU RI. No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Jika dilihat perbuatan yang dilakukan oleh pelaku anak adalah perbuatan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan/memberikan narkotika, sebagai perantara untuk peredaran narkotika, dan narkotika tersebut bukan kepunyaan pelaku anak tersebut, maka untuk itu pelaku anak dikenakan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan bertalian dengan Pasal 55 ayat (1) KUHP yaitu ikut serta dalam melakukan tindak pidana.

Adapun ketentuan masing-masing dakwaan pertama dan kedua yaitu Pasal 114 ayat (1) adalah:

Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp10 miliar.

Dan dakwaan alternatif kedua adalah Pasal 112 ayat (1) adalah:

setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, dipidana dengan pidana penjara paling singkat empat tahun dan paling lama dua belas tahun dan pidana denda paling sedikit Rp800 juta dan paling banyak Rp8 miliar.

3. Tuntutan Jaksa

Dalam fakta persidangan perbuatan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan memenuhi unsur Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, dimana penjelasan pasal tersebut hanya menjelaskan bahwa barang bukti narkotika tersebut tidak harus kepunyaan terdakwa melainkan hanya disimpan kepunyaan orang lain dan untuk diedarkan. Maka yang mejadi

tuntutan jaksa adalah Pasal 114 ayat (1) setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Dan kemudian tuntutan jaksa dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, jaksa hanya mengambil ½ dari ketentuan minimum Pasal 114 ayat (1) yaitu 2 Tahun 6 Bulan.

4. Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengambil suatu keputusan dalam sidang pengadilan dapat mempertimbangkan berdasarkan pada Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman Pasal 5 ayat (1) menegaskan: Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.

a. Pertimbangan Yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar

terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti yang sah dimaksud adalah: (a) Keterangan Saksi; (b) Keterangan Ahli; (c) Surat; (d) Petunjuk; (e) Keterangan Terdakwa atau hal yang secara umum sudah diketahui sehingga tidak perlu dibuktikan (Pasal 184). Selain itu dipertimbangkan pula bahwa perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang dilakukan.

Dalam konteks pertimbangan yuridis hakim, hakim mengabulkan tuntutan jaksa dimana tuntutan jaksa tersebut dan dibuktikan dengan fakta persidangan perbuatan terdakwa sesuai dan memenuhi unsur pada pasal 114 ayat (1) UU Narkotika setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 1 miliar dan paling banyak Rp 10 miliar. Dan kemudian tuntutan jaksa dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun. Dan kemudian tuntutan jaksa dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, jaksa hanya mengambil ½ dari ketentuan minimum Pasal 114 ayat (1) yaitu 2 Tahun 6 Bulan.

Hakim mengambil ½ dari tuntutan jaksa dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan pelaku adalah

pelaku anak yang harus dilindungi hak-haknya, dan anak tersebut hanya turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

b. Pertimbangan Sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.[55] Dalam pertimbangan sosiologis hakim, mempertimbangkan sifat kooperatif dari terdakwa, dimana terdakwa Lihaya alias Naya menghadiri setiap panggilan sidang, dan mengakui semua perbuatan yang diduga oleh jaksa. Pertimbangan sosilogis lainnya bahwa terdakwa masih harus menjalankan pendidikan secara formal seperti anak-anak lainnya. Pertimbangan sosilogis ini menjadi rujukan oleh hakim untuk memtuskan dan mengadili terdakwa anak, dimana dalam putusan ini hakim terbilang menjatuhkan putusan sangatlah rendah yaitu 1 tahun 6 bulan.

c. Pertimbangan Filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga permasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan

[55] Sudarto, “Kapita Selekta Hukum Pidana”, (Bandung: Alumni, 1986), hlm 67

kejahatan lagi. Dalam pertimbangan filosofis ini hakim dalam menjatuhkan putusan harus memenihi rasa keadilan baik dari keadilan yuridis, dan sosoilogis. Pertimbangan filosofis ini dapat dikatakan bahwa gabungan antara pertimbangan yuridis dan sosiologis dalam menjatuhkan putusan, bahkan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Hal ini ditentukan dalam Pasal 5 ayat (1) **UU No. 48 Tahun 2009 Kekuasaan Kehakiman** menegaskan "*Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat."*

Dalam hal ini hakim harus memutus seadil-adilnya karena perkara ini adalah perkara anak, maka hakim harus secara bijak dalam mengambil putusan dimana hal ini bertujuan untuk melindungi kepentingan hak-hak anak.

Amar Putusan

Mengadili

1. Menyatakan Anak Pelaku Lihaya Alias Naya Bin Budin tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalan melakukan tindak pidana "Turut serta tanpa hak dan melawan hukum menjual atau menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I", sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama.
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak Pelaku oleh karena itu dengan pidana penjara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) dalam hal ini pada Balai Rehabilitasi Sosial Anak (BRSAMPK) Toddopuli Makassar selama 3 (tiga) bulan
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani pelaku dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan,
4. Menetapkan anak pelaku tetap ditahan
5. menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) sashet plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu- shabu dengan berat awal 0.0512 gram dan berat akhir 0.0365 dan (tujuh) sashet plastik berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis shabu- shabu yang disimpan didalam dompet kecil dengan berat awal 0.3747 gram dan berat akhir 0,2683.

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain An Terdakwa RISMAWATI Alias IMMA Bin SULAIMAN DG. LIWANG

6 Membebankan kepada Anak Pelaku membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah),

Demikianlah diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Desember 2021, oleh ir. Abdul Rahman Karim, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga dengan dibantu oleh Sugeng, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Makassar. serta dihadiri oleh Hamka Dahlan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar Pembimbing Kemasyarakatan, Anak Pelaku dengan didampingi oleh orang tua dan Penasihat Hukumnya

C. Analisis Penulis

Pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantar, pada dasarnya UU Narkotika tidak mengatur secara khusus jika anak yang terlibat dalam kasus narkotika, dalam ketentuan yang mengatur perantara untuk peredaran narkotika diatur dalam dua Pasal yang berbeda yaitu pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) kemudian Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Kedua pasal tersebut sama-sama mengatur tentang perantara, perbedaannya hanya terletak pada kepemilikan, Pasal 112 ayat (1) perantara sekaligus memiliki, dan Pasal 114 ayat (1) hanya menyimpan barang bukti untuk diantarkan atau diedarkan. Dalam penerapannya pertanggung jawaban pidana anak yang yang melakukan tindak pidana, berdasarkan Pasal 81 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyebutkan pidana penjara yang dapat dijatuhkan kepada anak paling lama ½ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa, di tambah dengan kebijaksanaan hakim. Hukuman penjara sebagai alternatif terakhir dalam menjatuhkan hukuman kepada anak, yang seharusnya di dahului dengan hukuman tindakan. Jadi dalam konteks aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara tetap tunduk pada UU Narkotika dan UU SPPA dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan.

Namun menurut penulis sudah seharusnya hakim mengikuti tuntutan Jaksa yang menuntut terdakwa dengan Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika dan menuntut anak LIHAYA selama 2 tahun 6 bulan hal ini sudah sesuai

dengan pembagian ½ dari hukuman orang dewasa yang diatur dalam Pasal 114 ayat (1) UU Narkotika, namun pada putusan ini hakim hanya mengambil ½ lagi dari tuntutan jaksa. Hal ini menurut penulis tidak mengurangi rasa efek jera bagi anak sebagai pelaku perantara atau kurir narkotika.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Aturan hukum bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara, pada dasarnya UU Narkotika tidak mengatur secara khusus jika anak yang terlibat dalam kasus narkotika, dalam ketentuan yang mengatur perantara untuk peredaran narkotika diatur dalam dua Pasal yang berbeda yaitu pada Pasal 112 ayat (1) dan (2) kemudian Pasal 114 ayat (1) dan ayat (2). Untuk anak yang menjadi kurir narkotika tetap diancam Pasal 112 atau 114 UU Narkotika namun pedoman untuk memutus perkara anak harus tunduk pada UU SPPA yaitu ½ hukuman orang dewasa.
2. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi bagi pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara Dalam Putusan no.65/Pid.Sus Anak/2021/PN.Mks, terdapat tiga pertimban gan yaitu pertimbangan yuridis, sosiologis, dan filosofis. Hakim mengambil ½ dari tuntutan jaksa dari 2 tahun 6 bulan menjadi 1 tahun 6 bulan. Keputusan ini diambil dengan pertimbangan pelaku adalah pelaku anak yang harus dilindungi hak-haknya, dan tetap tunduk pada UU Narkotika dan UU SPPA dijadikan sebagai pedoman dalam menjatuhkan putusan. dan anak tersebut hanya turut serta menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I.

B. Saran

1. Disarankan untuk anggota legislatif untuk merevisi UU Narkotika dan merancang Undang-undang narkotika yang mengatur secara khusus tentang anak untuk mengakomodir hukuman bagi anak jika terlibat dengan kasus narkotika.
2. Disarankan terhadap pertimbangan hakim dalam mengadili perkara pelaku tindak pidana narkotika yang melibatkan anak sebagai perantara yang pada dasarnya hakim harus tunduk dengan mekanisme yang ditentukan oleh UU SPPA, dan dalam menjatuhkan putusan khusus untuk anak hakim seharusnya menjatuhkan pidana ½ dari tuntutan orang dewasa hal ini ditentukan dalam pasal 81 Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagaimana dalam tuntutan yang dilakukan jaksa yaitu dari ketentuan Pasal 114 ayat (1) hukuman pidana penjara paling singkat lima tahun dan paling lama dua puluh tahun, jaksa hanya mengambil ½ dari ketentuan minimum pasal 114 ayat (1) yaitu 2 tahun 6 bulan yang seharusnya dituntutkan pada pelaku.

DAFTAR PUSTAKA

ALQUR'AN

Alqur'an Surah Annisa ayat (29), Sinar Grafika, 2017

BUKU

Abintoro Prakoso, (2013)., ***Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak****,* Yogyakarta: Laksbang Grafika

----------, (2011). ***Hukum Perlindungan Anak****.,* Yogyakart: Laksbang PRESSindo

Adi, K., (2014). ***Diversi Tindak Pidana Narkotika Anak****.* Malang: Setara Press

Andi Hamzah., (2011). ***Hukum Acara Pidana Indonesia****.* Jakarta: Sinar Grafika

Apong Herlina, dkk, (2004)., **Perlindungan terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum, Buku Saku untuk Polisi**, Jakarta: Unicef

Saeful Bahri. (2020). **Pemenuhan Hak Anak Dalam Proses Rehabilitasi Narkotika**. Yogyakarta. Penerbit Bahasa Rakyat

Hadi Setia Tunggal, (2003**).,** ***UU RI Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak,*** Jakarta: Harvanrindo

Hanafi dan Mahrus., (2015). ***Sistem Pertanggungjawaban Pidana.*** Jakarta: Rajawali Pers

Hari Sasangka, (2003)., ***Narkotika dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*****,** Bandung: Mandar Maju

I Made Widnyana., (2010). ***Asas-Asas Hukum Pidana****,* Jakarta: Grafika

Malrus Ali, (2012)., ***Dasar-Dasar Hukum Pidana****,* Jakarta: Sinar Grafika

M. Hassan Wadong, (2000)., ***Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak***, Jakarta:Grasindo

Made Sadhi, (2003)., ***Hukum Pidana Anak dan Hukum Perlindungan Anak,*** Malang: Universitas Negeri

Manan, B. (2000). ***Hukum Acara Pengadilan Anak***. Jakarta: Djambatan

R. Tresna.,(2015). ***Asas-asas Hukum Pidana****.* Surabaya: Pustaka Tinta Mas

Roeslan Saleh., (1981). ***Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana: Pengertian dasar dalam hukum pidana****.* Jakarta: Aksara Baru

Romli Atmasasmita, (2010)., ***Probelma Kenakalan Anak-anak/Remaja (Yuridis Sosio Krimonologis)*****,** Bandung: Armico

Soedjono D, (2003)., ***Segi Hukum tentang Narkotika di Indonesia*****,** Bandung:Karya Nusantara, (selanjutnya disebut Soedjono, D II),

----------, (2005), ***Narkotika dan Remaja***, Bandung: Alumni, (selanjutnya disebut Soedjono, D I)

Sudarto, "Kapita Selekta Hukum Pidana", (Bandung: Alumni, 1986)

Sudarsono., (2010). ***Kenakalan Remaja Prevensi, Rehabilitas Dan Resosialisasi*****.** Jakarta: Rineka Cipta

Wilson Nadaek, (2010)., ***Korban dan Masalah Narkotika***, Bandung: Indonesia Publing House

Wiryono Prodjodikoro.,(2003). ***Tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia,*** Bamdung: PT. Refika Aidtma

Warso Sasongko. (2017). **Narkoba**, Yogyakarta. Relasi Inti Media

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127)
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 1660)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76)
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209)

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143)
(Tambahan Lembaran Negara 5062)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153)
(Tambahan Lembaran Negara Nomor 5332)

WEBSITE

Shidqi Noer Salsa. **Pengertian Narkoba Menurut Para Ahli Serta Jenis, Dampak dan Penanganannya**. https://www.liputan6.com/news/read/3867866/pengertian-narkoba-menurut-para-ahli-serta-jenis-dampak-dan-penanganannya, (Diakses pada tanggal 20 Juli 2023, Pukul 14.29 Wita)

Hukum online. **Penggolongan Narkotika Terbaru dalam Permenkes**.https://www.hukumonline.com/klinik/a/penggolongan-narkotika-lt5bed2f4b63659/ (Diakses pada tanggal 15 Juni 2023, Pukul 13. 20 Wita)

Wikipedia. **Anak**. https://id.wikipedia.org/wiki/Anak (Diakses pada tanggal 17 Juli 2023, Pukul 16.33 Wita)

JURNAL HUKUM

Anton Sudanto., (2018), ***Penerapan Hukum Pidana Narkotika Di Indonesia***, *Jurnal Hukum,* Universitas 17 Agustus 1945. (Diakses pada tanggal 14 Januari 2023, Pukul 12.32 Wita)

Bismar Nasution, (2016), ***Hindari keluarga kita dari narkoba***, *Jurnal Hukum,* Vol 7 Nomor 1. (Diakses pada tanggal 18 Januari 2023, Pukul 10.17 Wita)

Firdaus Antasari Haras. (2020) ***Keterangan Berantai Sebagai Alat Bukti Keterangan Saksi Dalam Pembuktian Perkara Pidana di Sidang Pengadilan***. LexCrimen, Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi. (Diakses pada tanggal 20 Januari 2023, Pukul 14.08 Wita)

Heri Joko Saputro. 2021. ***Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*** Jakarta. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 9 No. 1. Magister Hukum. Universitas Jayabaya. (Diakses pada tanggal 29 Januari 2023, Pukul 16.58 Wita)

Heri Joko Saputro. 2021. ***Kebijakan Publik Terhadap Pengguna Narkoba Yang Dihukum Pasal 127 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.*** Jakarta. Jurnal Ilmiah Publika. Vol. 9 No. 1. Magister Hukum. Universitas Jayabaya. (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023, Pukul 12.11 Wita)

Kutipan Putusan Nomor 65/Pid. Sus-Anak/2021/PN.MKs

Marwandianto. 2020, Hilmi Ardani Nasution***. Hak Atas Kebebasan Berpendapat dan Berkespresi Dalam Koridor Penerapan Pasal 310 dan 311 KUHP (The Rights to Freedom of Opinion and Expression in The Corridors of Article 310 and 311 of KUHP).*** Jurnal HAM. Vol. 11 No. 1. April. (Diakses pada tanggal 5 Februari 2023, Pukul 20.34 Wita)

Mustafa Siregar, 2003, Bahasa Hukum, Medan: Jurnal Compedium Ilmu Hukum dan Kenotariatan, Program Pasca Sarjana Magister Kenotariatan Universitas Sumatera Utara, hal 1

Nova RA, Achmad R & Suzanalisa S (2017) ***Pertanggungjawaban dalam pelaksanaan kewenangan tembak di tempat yang dimiliki oleh anggota Polri.*** Legalitas: *Jurnal Hukum 7 (1):145-209* (Diakses pada tanggal 7 Februari 2023, Pukul 17.37 Wita)

Nyoman Serikat Putrajaya. (2014). ***Percobaan, Penyertaan, dan Perbarengan dalam Hukum Pidana.*** *Jurnal Hukum* Fakultas Hukum Universitas Gajah Mada. Yogyakarta. (Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 13.07 Wita)

Poppy Novita Atu, Heru Susetyo, (2015), ***Peran Penyidik Dalam Penerapan Diversi Dan Diskresi Terhadap Anak Yang Berhadapan dengan Hukum,*** Jurnal Hukum LexJurnalika, Volume 1 Nomor IV, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Esa Unggul (Diakses pada tanggal 15 Februari 2023, Pukul 14.12 Wita)

Puteri Himawati, (2019***)., Analisis Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pengguna Narkotika,*** *Jurnal Hukum.,* Vol 2 Nomor 2. (Diakses pada tanggal 19 Februari 2023, Pukul 15.56 Wita)

Safrizal Walahe, (2013), ***Pertanggungjawaban Pidana dari Anak dibawah Umur Yang Melakukan Tindak Pidana,*** Jurnal hukum, Vol. 2 No. 7, (Diakses pada tanggal 20 Februari 2023, Pukul 10.12 Wita)